

**PEMBAGIAN DIVISI KOORDINATOR WILAYAH KERJA
2021**

KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 17/HM.02-Kpts/5309/KPU-Kab/IV/2021 , 4 HLM

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan UU RI No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan PKPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, maka dipandang perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam PKPU Kabupaten Ngada; bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk mengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Ngada;
- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; PKPU No1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor:17/HM.02-Kpts/5309/KPU-Kab/IV/2021 : Diatur Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal
28 April 2021
- Lampiran 2 halaman